

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan terkait pemutakhiran data yang menjamin hak pilih bagi warga negara oleh KPU Kota Padang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 di Kota Padang. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- a. Dalam melakukan proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang, berdasarkan hasil penelitian dan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, terdapat adanya sebuah kesalahan yang telah dilakukan dalam pemutakhiran data tersebut. Kesalahan sebagaimana yang dimaksud itu ialah berupa adanya sebuah perbedaan yang mendasar mengenai pemaknaan maupun penafsiran yang beragam dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pada setiap tingkatan pelaksanaannya;
- b. Dalam menjamin hak pilih bagi warga negara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, KPU Kota Padang menjalankan proses pemutakhiran data pemilih sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta dengan memperhatikan Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019;

- c. Dalam hal pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam sebuah regulasi yang mengatur tentang pemutakhiran data KPU Kota Padang berdasarkan visi misi yang melekat di dalam organisasinya membuat suatu kebijakan pada rapat pleno yang menyatakan tidak adanya pencoretan secara langsung bagi data pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Data yang tidak memenuhi syarat tersebut harus terlebih dahulu dilakukan pengecekan dan jika memang ada ditemukan data tidak sesuai selain data pemilih yang meninggal dunia, PPK, PPS dan Pantarlih harus memberikan tanda dengan mewarnai data tersebut.
- d. Dalam menjalankan kewajiban atas perintah suatu undang-undang, KPU Kota Padang mencoba melakukan trobosan daru dengan menghadirkan kodefikasi 5 untuk menjamin kepastian hak memilih warga negara. Secara regulasi apa yang dilakukan oleh KPU Kota Padang sangat bertentangan dengan regulasi peraturan perundang-undangan akan tetapi secara kelembagaan KPU Kota Padang dalam mengakomodir hak pemilih, KPU Kota Padang tidak serta merta untuk melakukan pencoretan pemilih dari

daftar pemilih. Pencoretan tersebut tersebut dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan pengecekan data kembali sebelum benar-benar di hapus dan/atau dicoret;

## 6.2 Saran

1. Untuk meningkatkan profesionalisme penyelenggara program pemutakhiran data pemilih, KPU Kota Padang juga harus memberikan fasilitas-fasilitas pendukung bagi PPS dan PPK dalam memaksimalkan kinerja mereka.
2. KPU RI sebagai lembaga induk dari KPU Kota Padang dipandang perlu untuk menyusun suatu regulasi dan acuan yang tepat untuk mendorong pemutakhiran data pemilih yang lebih kongrit seperti apa yang telah dirumuskan KPU Padang pada saat rapat pleno mereka.

